

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Tinjauan Umum Investasi**

##### **1. Pengertian Investasi**

Investasi secara umum adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Investasi merupakan aktivitas penanaman uang atau modal berharga untuk memperoleh keuntungan. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;

(2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.<sup>14</sup>

## 2. Investasi Dalam Islam

Investasi dalam hukum Islam adalah kegiatan penanaman modal untuk memperoleh penghasilan yang harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah melarang penggunaan riba atau pinjaman berbasis bunga. Investasi dalam Islam hanya boleh dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan keuangan syariah Islam yaitu tidak mengandung riba. Produk investasi syariah adalah salah satu yang dianjurkan karena sesuai dengan syariat agama. Islam mendorong orang untuk terlibat dalam kegiatan produktif dengan berinvestasi dalam bisnis mereka. Panduan prinsip syariah dalam berinvestasi diberikan agar tidak terjadi penipuan. Prinsip tersebut diantaranya:

- a. Halal, investasi yang halal adalah syarat utama dalam syariat Islam. Ada lima unsur yang dilarang dalam transaksi sehingga transaksi tersebut bisa dikategorikan tidak halal, diantaranya:
  - 1) Maysir (judi, spekulasi)

Merupakan transaksi yang termasuk mengandung unsur maysir bukan hanya praktek perjudian yang sudah jelas, namun juga meliputi transaksi spekulatif di pasar modal, transaksi jual- beli dengan berjangka, spekulasi mata uang asing.

---

<sup>14</sup> Tendelin, *Analisis Investasi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), 3.

2) Gharar (ketidak jelasan, transaksi yang tidak pasti).

Ketika terjadi transaksi jual-beli, harus jelas apa yang dijual dan berapa harganya. Contoh yang jelas dari transaksi yang mengandung unsur gharar adalah jual beli dengan sistem ijon, yaitu membeli hasil pertanian yang tidak jelas kualitas maupun kuantitas hasil pertanian yang dibeli. Petani diberi uang untuk semua hasil dari perkebunannya sebelum panen.

3) Haram

Permasalahan yang sering ditemui dalam penentuan haram atau halalnya suatu investasi adalah jika berinvestasi secara tidak langsung ke dalam produk keuangan. Investor tidak tahu ke mana dana yang dititipkan untuk investasi ditanamkan.

4) Riba (bunga)

Praktik riba ini tidak hanya terjadi di bank konvensional dalam kehidupan sehari-hari pun sering ditemui.

5) Bathil (tidak adil)

Seorang muslim dilarang untuk mengambil keuntungan dari sesama muslim dengan cara yang bathil atau tidak adil, seperti menipu atau dengan memanipulasi.

- b. Berkah, keberkahan dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah. Ini adalah aspek keuntungan non-ekonomis dari suatu investasi. Ketenangan dan kepuasan batin dapat menjadi salah satu bentuk berkah dari investasi.

- c. Bertambah, investasi berarti bertumbuh dan berkembang. Investasi yang dilakukan harus dapat memberikan keuntungan bagi pemodalnya.

Investasi syariah dapat didefinisikan sebagai investasi berbasis syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya. Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko dan prosesnya. Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Dalam berinvestasi pun Allah SWT. dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang seyogyanya diikuti oleh setiap muslim yang beriman.

Menurut Satrio dalam Nurul Huda dan Edwin diantara rambu-rambu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terbebas dari unsur riba

Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah, dan dalam terminologi syariah para ulama banyak memberikan definisi diantaranya: Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti yang tidak dibenarkan syariah yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad.

- b. Terhindar dari unsur gharar

Gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko, dan gharar berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan/ atau kebinaan.

c. Terhindar dari unsur judi (maysir)

Maysir secara etimologi bermakna mudah. Maysir merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

d. Terhindar dari unsur haram

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya nabi Muhammad SAW. dalam Al-Qur'an dan Hadist-Nya.

e. Terhindar dari unsur syubhat

Kata syubhat berarti mirip, serupa, semisal, dan bercampur. Dalam terminologi syariah syubhat diartikan sebagai sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak atau batil.<sup>15</sup>

### 3. Dasar Hukum Investasi Syariah

Hukum investasi memiliki landasan hukum yang mengatur berbagai aspek investasi, baik secara nasional maupun internasional. Di Indonesia, landasan hukum investasi syariah dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, seperti Fatwa No. 40 DSN-MUI/X/2003, yang diterbitkan pada tahun 2003, berisi pedoman

---

<sup>15</sup> Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, (Jakarta:Laskar Askara, 2012), 45.

umum tentang penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Fatwa ini memuat tujuh bab yang membahas tentang ketentuan umum, peran dan kewenangan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta keputusan hukum yang terkait dengan pasar modal syariah dan penerapan umum di bidang pasar modal. Fatwa ini juga memuat delapan pasal yang membahas tentang definisi pasar modal, peran DSN-MUI, dan kewenangan dalam mengeluarkan fatwa tentang pasar modal syariah dan penerapan umum di bidang pasar modal.<sup>16</sup>

#### **4. Jenis-Jenis Investasi**

##### **a. Jenis Investasi Berdasarkan Waktu**

##### **1) Investasi jangka pendek**

Investasi jangka pendek memiliki periode yang cukup pendek dengan hasil yang dapat dilihat setelah 3 sampai 12 bulan. Jenis investasi ini juga sering disebut dengan istilah investasi sementara atau sekadar untuk mengamankan dana yang dimiliki sambil menunggu munculnya peluang investasi lain yang memiliki return relatif lebih optimal.

Setidaknya ada 2 ciri yang membuat sebuah instrumen investasi bisa disebut sebagai investasi jangka pendek. Pertama, investasi tersebut harus memiliki kualitas tinggi. Kedua, instrumen investasi tersebut harus sangat likuid dan mudah dijual kembali.

Meski secara sepintas investasi jangka pendek terlihat begitu sempurna, ada satu kekurangan yang dimilikinya. Dibandingkan dengan

---

<sup>16</sup> Fatwa No 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal Syariah.

investasi jangka panjang, investasi jangka pendek memiliki return yang relatif jauh lebih rendah.

## 2) Investasi jangka menengah

Investasi jangka menengah adalah kegiatan menempatkan dana pada satu atau beberapa jenis asset selama periode tertentu, dengan jangka waktu investasi dari satu tahun hingga lima tahun. Tujuan investasi jangka menengah umumnya untuk melanjutkan pendidikan.

## 3) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang investasi yang masuk ke dalam kategori ini butuh waktu bertahun-tahun untuk mulai menghasilkan return. Tidak jarang, seorang investor harus menahan dan menyimpan investasi ini hingga 10 tahun sebelum menjualnya dan merealisasikan return. Bahkan tidak sedikit investasi jangka panjang yang hanya dibeli tanpa dijual kembali.

Meski membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan return, investasi jangka panjang umumnya memiliki return yang lebih optimal dibandingkan jenis investasi jangka pendek. Namun sebagai konsekuensinya, risiko yang ditanggung juga umumnya lebih tinggi.

Untuk memaksimalkan potensi dari investasi jangka panjang, Anda harus memiliki modal yang cukup besar. Selain itu Anda juga harus menerima fakta bahwa sebuah investasi jangka panjang bisa saja terus merugi selama beberapa tahun pertama. Karena itulah, perlu analisis yang

cukup mendalam sebelum memutuskan untuk mengambil jenis investasi ini.<sup>17</sup>

b. Jenis Investasi Berdasarkan Aset

1) Aktiva Riil

Investasi aktiva riil merupakan sebuah investasi yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang bentuknya kasat mata, atau bisa dilihat wujud fisiknya.<sup>18</sup>

a) Properti

Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Ada benda fisik yang dibeli. Nilainya juga dipastikan terus mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Selain itu, risikonya juga terbilang rendah.

Ada beberapa model investasi properti yang biasa digunakan. Cara yang paling sederhana adalah dengan membeli tanah, membangun properti di atasnya dan menjualnya saat harga dinilai sudah cukup tinggi. Sedangkan untuk cara kedua, Anda bisa menyewakan properti untuk mendapatkan aliran pemasukan. Jangan lupa untuk mempertimbangkan risiko seperti kerusakan bangunan. Meski risiko investasi ini terbilang rendah, properti adalah aset yang bisa rusak oleh waktu. harus merawatnya agar nilainya tetap terjaga.

---

<sup>17</sup> Halim, *Analisis Edisi Kedua*, (Jakarta: Salemba, 2005), 4.

<sup>18</sup> *Ibid*, 110.



Biaya perawatan yang sudah dikeluarkan ini nantinya juga perlu dipertimbangkan saat hendak menjual properti.

Investasi properti tergolong sebagai investasi jangka panjang. Jadi untuk mendapatkan return, harus menahannya dalam waktu yang cukup panjang.

b) Emas

Investasi emas adalah bentuk penanaman modal yang memberikan keuntungan jangka panjang dan jangka pendek. Emas bisa dijadikan sumber dana darurat karena memiliki tingkat likuiditas tinggi atau mudah dicairkan. Ada beberapa alternatif yang dapat dipilih saat ingin menggunakan emas sebagai lahan investasi, seperti emas dalam bentuk perhiasan, batangan, atau koin.

Kelebihan dari investasi emas adalah harga emas cenderung naik di masa depan dan mengalami kenaikan di atas rata-rata inflasi, sehingga sangat cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang. Selain itu, emas juga melindungi nilai kekayaan karena nilainya yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun, investasi emas tidak menghasilkan pendapatan pasif.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 128.

c) Tanah

Investasi tanah adalah salah satu jenis investasi yang menjanjikan karena harga tanah secara berkesan meningkat. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan investasi tanah.

Kelebihan Investasi Tanah. Harga tanah yang terus naik, investasi tanah tidak banyak maintenance, investasi tanah tidak mengalami penurunan nilai akibat kerusakan, kehilangan, dan sebagainya, minim risiko kehilangan, potensi imbal hasil yang besar, menguntungkan untuk kegiatan produktif, harga investasi yang lebih terjangkau.

Kekurangan investasi tanah. Butuh modal besar, waktu yang mungkin lama untuk mendapatkan keuntungan, kebijakan pemerintah yang mungkin mempengaruhi harga tanah, memerlukan pengetahuan dan dedikasi yang tinggi. Sebagai investasi jangka panjang, investasi tanah memanfaatkan kenaikan harga tanah untuk mendapatkan profit tertinggi.

Namun, sebelum melakukan investasi tanah, penting untuk memahami segi praktis dari kepemilikan tanah dan mempertimbangkan beberapa jenis tanah yang tersedia sebagai produk investasi, seperti tanah residensial, tanah komersial, tanah pertanian, dan tanah industri. Selain itu, investasi tanah juga

mengharuskan memerhatikan beragam isu yang dapat muncul, terutama seputar legalitasnya.<sup>20</sup>

#### d) Logam Mulia

Investasi logam mulia merupakan jenis investasi yang melibatkan jual beli logam yang dianggap berharga dan langka, seperti emas, perak, platinum, dan palladium.

Investasi logam mulia memiliki beberapa keuntungan, seperti nilai investasi yang terus naik, tidak banyak maintenance, dan mampu untuk menjadi sumber dana darurat karena memiliki tingkat likuiditas tinggi. Namun, investasi logam mulia juga memiliki risiko, seperti risiko inflasi dan deflasi.

Sebagai investor, penting untuk memahami cara investasi logam mulia dan mengidentifikasi tren ekonomi makro yang mungkin mempengaruhi nilai investas. Selain itu, investasi logam mulia dapat menjadi bagian dari portofolio investasi yang kuat, yang mencakup berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan.<sup>21</sup>

## 2) Aktiva Financial

Aktiva financial adalah aset investasi dalam bentuk sekuritas.

### a) Saham

---

<sup>20</sup> Riska, *Pasar Modal Syariah "Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 3.

<sup>21</sup> Huda, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013), 83.

Investasi saham adalah menanamkan modal pada perusahaan dengan harapan keuntungan. Investor memiliki klaim pada aset perusahaan serta berhak mengikuti perusahaan tersebut. Beberapa keuntungan dan risiko investasi saham meliputi:

Keuntungan investasi saham memberikan keuntungan jangka panjang dan pendek. Potensi keuntungan saham bisa berasal dari pembagian *dividen*, *capital gain* (selisih harga beli dan harga jual saham), dan saham bonus (bonus saham yang memberikan keuntungan sebagai waktu berlaku).

Risiko investasi saham memiliki risiko karena kinerja perusahaan yang tidak stabil atau ketidakpastian. Risiko ini dapat diurangi dengan memilih perusahaan yang stabil dan memahami kebijakan pengelolaan perusahaan.

Sebagai investor, penting untuk memahami jenis saham yang paling sesuai dengan kebutuhan dan toleransi risiko Anda. Beberapa jenis saham yang umum diperlukan meliputi saham *forumbel*, saham preferensi, dan saham bonus.<sup>22</sup>

#### b) Deposito

Deposito adalah produk investasi dari perbankan yang menawarkan tingkat bunga lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Deposito umumnya dipilih sebagai instrumen investasi bagi investor dengan profil risiko rendah, karena juga masuk dalam

---

<sup>22</sup> Raharjo, *Panduan Investasi, Cetakan Kedua*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 15.

jaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jenis-jenis deposito meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call, yang masing-masing memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda. Deposito cocok untuk para investor pemula karena cara kerjanya relatif sederhana dan tidak memerlukan analisis atau pengetahuan khusus.

Produk ini juga cocok untuk tujuan finansial tertentu dan dianggap aman serta stabil, dengan imbal hasil yang cenderung lebih tinggi. Umumnya, deposito memiliki jangka waktu yang bervariasi, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, dengan tingkat bunga yang telah disepakati sebelumnya.

c) Reksadana

Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksa dana. Dalam reksadana, investor menyetorkan uang kepada pihak manajer investasi yang diselenggarakan oleh pihak bank atau perusahaan manajemen investasi.

Dana yang terkumpul tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai jenis instrumen investasi seperti saham, obligasi, serta produk keuangan dan investasi lainnya. Reksadana terbagi menjadi empat jenis, yaitu reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Prospektus reksadana sangat

berguna bagi investor untuk membaca dan menganalisis sejumlah hal penting terkait pengelolaan reksadana, seperti legalitas reksadana, manajer investasi, bank kustodian, jenis dan kebijakan investasi.<sup>23</sup>

#### d) Obligasi

Investasi obligasi adalah bentuk penanaman modal dengan cara memberikan pinjaman kepada penerbit, baik pemerintah maupun perusahaan, melalui surat perjanjian utang yang disebut obligasi. Obligasi merupakan instrumen investasi yang bisa dipilih investor di pasar modal selain efek saham.

Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang memberikan imbal hasil tetap dalam jangka waktu tertentu. Investor akan mendapatkan kupon atau bunga secara berkala, yang bisa diterima setiap bulan, setiap tiga bulan, atau setiap enam bulan, hingga tiba saat jatuh tempo.

### **5. Strategi Pemasaran dalam Investasi Syariah**

Cara pemasaran produk investasi dalam prinsip syariah melibatkan strategi yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan kehalalan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan:

Memahami prinsip-prinsip syariah sebelum memasarkan produk investasi syariah, perlu dipahami prinsip-prinsip syariah yang meliputi larangan terhadap riba, perjudian, bisnis yang diharamkan, serta praktik bisnis yang tidak sesuai

---

<sup>23</sup> Mangsa Simatupang, *Pengetahuan Praktis Investasi Saham dan Reksadana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 55.

dengan etika Islam. Memahami prinsip-prinsip ini membantu investor dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan keberkahan dalam investasinya.

Mencari informasi dan konsultasi terkait produk investasi syariah informasi tentang produk investasi syariah harus diperoleh melalui sumber yang kredibel dan terpercaya. Investor harus memahami bagaimana produk tersebut dikelola dan apakah produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tim manajemen investasi syariah memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Syariah dan memastikan bahwa portofolio investasi tidak melibatkan bisnis-bisnis yang tidak sesuai, seperti perjudian, minuman keras, atau produk-produk yang tidak halal.

Memiliki tingkat risiko relatif kecil. Investasi syariah cenderung menghindari sektor-sektor yang berisiko tinggi serta lebih memilih bisnis-bisnis yang stabil dan berpotensi memberikan hasil jangka panjang. Dengan demikian, portofolio investasi syariah cenderung memiliki tingkat risiko yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan beberapa instrumen investasi konvensional. Kemudian dalam investasi, beberapa strategi pemasaran yang efektif untuk menarik perhatian dan memaksimalkan potensi keuntungan meliputi:

a. Menggunakan Media Sosial dan Online.

Dalam era digital, menggunakan media sosial dan online dapat menjadi efektif dalam mempromosikan produk investasi syariah. Hal ini memungkinkan investor untuk memperoleh informasi tentang produk investasi syariah secara lebih mudah dan cepat.

b. Mengadakan Seminar dan *Workshop*.

Mengadakan seminar dan workshop dapat membantu investor memahami lebih lanjut tentang produk investasi syariah dan bagaimana cara memilih instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seminar dan workshop juga dapat menjadi platform untuk membangun kepercayaan dan memperluas jaringan investor.

c. Menggunakan Aplikasi dan Platform Investasi.

Menggunakan aplikasi dan platform investasi dapat memudahkan investor dalam memantau dan mengelola portofolio investasi syariah. Aplikasi dan platform ini juga dapat memberikan informasi tentang produk investasi syariah dan membantu investor dalam memahami bagaimana cara berinvestasi secara syariah.

d. Menggunakan Jaringan dan Referral.

Menggunakan jaringan dan referral dapat membantu dalam mempromosikan produk investasi syariah. Investor yang telah berinvestasi dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi investor lain yang ingin berinvestasi secara syariah.

e. Menggunakan Media Print.

Menggunakan media print seperti koran, majalah, dan brosur dapat membantu dalam mempromosikan produk investasi syariah. Media print ini dapat memberikan informasi tentang produk investasi syariah secara lebih detail dan membantu investor dalam memahami bagaimana cara berinvestasi secara syariah.



f. Menggunakan Kemitraan dengan Otoritas Keuangan.

Menggunakan kemitraan dengan otoritas keuangan dapat membantu dalam memastikan bahwa produk investasi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam. Otoritas keuangan dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang kredibel dalam memverifikasi kehalalan produk investasi syariah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Malik, “Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah melalui bursa galeri investasi UISP”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No.1, hal 86, 2019.

## **B. Tinjauan Umum Sulh**

### **1. Pengertian *Sulh***

*Sulh* dari segi bahasa artinya memutuskan suatu pertikaian (*khushumah*). Adapun dari segi syara' artinya suatu akad untuk mencegah pertikaian (*khushum*) antara dua pihak yang bertikai. *Sulh* juga dapat diartikan sebagai suatu akad yang dilakukan untuk menghilangkan pertikaian. Atau juga bermaksud suatu akad yang bertujuan untuk mencapai *islah*, yaitu perdamaian di antara kedua belah pihak yang berselisih. *Sulh* juga dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan untuk menghilangkan pertikaian dan menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak dengan kerelaan keduanya.

*Sulh* adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti menyelesaikan suatu perselisihan atau pertentangan. *Sulh* dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya *Sulh* Hibah, *Sulh* Hathithah, *Sulh* Ibrak, dan *Sulh* Mu'awadhah. *Sulh* dapat meningkatkan kesatuan dan persatuan, menyelesaikan perselisihan yang berlarut-larut, dan mewujudkan keharmonisan. *Sulh* juga dapat mencapai keadilan yang tidak ada pihak yang menang atau kalah karena keputusan. *Sulh* dapat dilakukan dalam berbagai hal, seperti antara muslim dengan orang non muslim, antara imam dengan kaum yang tidak patuh dengan pemimpin, antara suami istri, dan dalam urusan muamalat.

## 2. Dasar Hukum *Sulh*

Dasar tentang konsep *sulh* banyak terdapat dalam Al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma'. Di antaranya adalah sebagai berikut :

### a. Dasar dari Al-Qur'an al-Karim

Oleh karena *sulh* merupakan suatu konsep dan jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam, terdapat banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep persoalan ini. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ  
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.”

### b. Dasar dari al-Hadist

Rasulullah SAW merupakan utusan Allah yang menjadi contoh dan teladan dalam semua perkara. Selain menyampaikan risalah, mempunyai peran untuk menerangkan lebih terperinci tentang perintah atau kehendak syariat Islam. Oleh karena itu, kita dapat menemukan hadist yang menerangkan tentang *sulh*. Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمَزْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ

عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ  
حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. at-Tirmizi)

Hadist ini dikatakan termasuk dalam hadist hasan shahih. Pengertian diatas secara jelas menerangkan tentang keharusan *sulh* yang berdasarkan pada batas-batas ketentuan syara<sup>25</sup>.

c. Dasar dari Ijma’

Jumhur ulama telah sepakat tentang pensyariaan *sulh* karena tergolong akad yang dapat mendatangkan faedah kepada seluruh masyarakat. Ijma’ ini adalah berdasarkan pada dalil-dalil dari nas-nas seperti yang dikemukakan tadi.

Di samping itu para ulama’ juga berpedoman kepada amalan-amalan yang telah dilakukan oleh para sahabat khususnya sahabat-sahabat besar baginda Rasulullah SAW pada zaman Khulafa Al-Rasyidin. Sebagai contoh, Sayyidina Umar Al-Khattab r.a pernah menegaskan:

*“Sulh adalah harus. Hakim hendaklah memberi peluang kepada pihak-pihak yang bermusuhan mengadakan sulh. Namun demikian hendaklah dipahami bahwa sulh tidak boleh dilakukan untuk menghalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”*

<sup>25</sup> Imam al-Hafiz Abu ‘Isa bin Surah al-Termizi, *Sunan al-Termizi, Terjemah Moh. Zuhri*, (Semarang: CV Asy Syifa’, 1992) 703.

Beliau juga pernah berkata “Kembalikanlah persengketaan sehingga mereka berdamai karena sesungguhnya yang diputuskan di mahkamah (pengadilan) menimbulkan dendam.”

### 3. Rukun dan Syarat Sulh

#### a. Rukun *Sulh*

Menurut mazhab Hanafi, rukun *sulh* hanya dua perkara yaitu *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan). Sedangkan Menurut pendapat jumhur ulama’ terdapat empat rukun *sulh* seperti berikut:

##### 1) Dua pihak yang berakad

Mereka adalah pihak yang menuntut *sulh* dan pihak yang dituntut *sulh*. Mereka dikehendaki untuk memenuhi syarat sebagai orang yang berakal sehat dan dewasa, dan memiliki kuasa dalam harta benda. Jika *sulh* untuk seseorang yang dibawah umur hendaknya sulh tidak membawa keburukan yang nyata kepadanya, baik sebagai pihak yang menuntut untuk dituntut.

##### 2) Sighah (*ijab* dan *qabul*)

Kedua belah pihak hendaklah menyatakan tawaran dan penerimaan (*ijab* dan *qabul*).

##### 3) Perkara yang dipertikaikan

Adanya hak yang dituntut oleh penuntut disertakan dengan permohonan supaya *sulh* dibuat sebagai ganti dengan suatu benda, hutang atau manfaat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 107

#### 4) Adanya ganti *sulh*

Ganti yang akan diterima oleh pihak yang menuntut dari pihak yang dituntut sebagai suatu alternatif terhadap tuntutan haknya, ganti tersebut harus memenuhi syarat diantaranya: berupa harta yang sah Menurut syara', berupa sesuatu yang dimiliki oleh yang menganjurkan *sulh*, sesuatu yang diketahui oleh kedua belah pihak.

#### b. Syarat *Sulh*

Syarat-syarat *Sulh* diantaranya:

- 1) Berkaitan dengan pihak yang melakukan *sulh* (perdamaian)
  - a) Berakal
  - b) Orang yang melakukan *sulh* untuk anak-anak, anak yatim, dan harta wakaf harus berdiri dari orang yang cakap dan diberi hak untuk mengurus hartanya.
  - c) Pihak-pihak yang melakukan *sulh* tidak terdiri dari golongan yang murtad.
- 2) Berkaitan dengan sesuatu yang dijadikan *sulh*
  - a) Berupa harta yang bernilai, tidak sah melakukan *sulh* dengan menggunakan bangkai, arak, babi, dan barang-barang lain yang tidak diperbolehkan oleh Islam sebagai harta yang bernilai.
  - b) Harta tersebut berada di bawah kepemilikan yang sempurna dan pihak-pihak yang ingin melakukan *sulh*.

- c) Harta yang digunakan dalam pelaksanaan *sulh* harus diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>27</sup>
- 3) Hak yang dipertikaikan
- a) Berupa suatu harta, manfaat atau hak yang memiliki nilai di sisi syara'.
  - b) Berupa sesuatu yang hanya melibatkan hak manusia, baik dalam bentuk harta, manfaat, ataupun hak-hak yang tidak dilibatkan harta seperti *qisas* dan *ta'zir*.
  - c) Haknya yang dipertikaikan harus dimiliki oleh pihak-pihak yang ingin melakukan *sulh*.

#### 4. Jenis-Jenis *Sulh*

Jenis-jenis *sulh* adalah sebagai berikut:

a. *Al Sulh* (perdamaian)

Dalam konteks hukum Islam, *Sulh* (Perdamaian) dapat didefinisikan sebagai suatu jenis akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. *Sulh* dapat diterapkan dalam berbagai jenis kasus, termasuk dalam penyelesaian sengketa syari'ah.

*Sulh* diperuntukkan untuk konflik yang tidak mengandung unsur kekerasan, seperti perselisihan dalam muamalah, sedangkan tahkim digunakan untuk konflik yang mengandung kekerasan, yang disebut dengan *syiqaq*. Penyelesaian *sulh* didasarkan pada islah (perdamaian) dengan sifat peradilannya yang cepat, murah, final dan mengikat.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 110

*Sulh* biasanya dilakukan dengan bantuan mediator yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang hukum Islam, serta memiliki kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. *Sulh* didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, kebebasan, persamaan, persaudaraan, kemajemukan, dan musyawarah, yang semua ini menjadi landasan bagi masyarakat menuju kondisi yang damai.

*Sulh* juga digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga, seperti perselisihan antara suami dan istri, dengan cara-cara yang lebih damai dan mengikat. Dengan demikian, *Sulh* perdamaian dalam Islam memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dari cara-cara penyelesaian konflik lainnya, seperti tidak melibatkan kekerasan, menggunakan mediator, dan didasarkan pada prinsip keadilan.

b. *Suluh* Hibah atau *Suluh* Hathithah ( الحطيطة )

*Suluh* hibah berlaku hukum-hukum hibah sebagaimana hukum hibah pada umumnya, sedangkan *suluh* hathithah dengan mengucapkan kata “jual beli” kepada sebagian benda yang seperti hanya bila pendakwa menjual benda yang didakwakan kepada terdakwa yang dibeli dengan tujuan. Seandainya dia melakukan akad dengan mengambil sebagian barang yang dituntut, maka disebut hibbah yang dilakukan pada sebagian hartanya yang tidak diambil.

c. *Suluh* Mu’awadhah ( الصلح المعاوضة )

*Suluh* mu’awadhah, adalah berpindah dari haknya kepada barang lain. Seperti ia menuntut sebuah rumah atau bagian dari rumah pada seseorang, dan orang tersebut mengakuinya, kemudian mereka berdamai dengan meminta



barang tertentu seperti baju sebagai ganti dari tuntutan yang pertama, maka sesungguhnya hal tersebut hukumnya sah.

Pada *Suluh* ini berlaku hukum jual beli. Maka dalam contoh tersebut, seakan-akan ia menjual rumahnya pada orang yang dituntut dibeli dengan baju. Dan ketika demikian, maka hukum-hukum jual beli berlaku pada barang yang diakadi shuluh, seperti mengembalikan sebab ada cacat, mencegah tasharruf sebelum diterima barangnya.

c. *Sulh* Ibrak (الصلح الإبراء)

*Sulh* ibrak merupakan menggantungkan sebuah perdamaian yang disertai dengan janji. Perdamaian antara muslim dengan orang non muslim, perdamaian antara imam (pemimpin) dengan kaum yang tidak patuh dengan pemimpin, perdamaian antara suami istri, dan perdamaian dalam urusan muamalat.

Sehingga, ketika ia melakukan akad dari uang seribu yang menjadi tanggungan seseorang dengan hanya mengambil lima ratusnya saja, maka seakan-akan ia berkata pada orang tersebut, “berikan lima ratus padaku, dan aku bebaskan lima ratusnya lagi untukmu.”

Tidak boleh, dengan arti tidak sah, menggantungkan shuluh, maksudnya menggantungkan shuluh yang bermakna ibra’ dengan suatu syarat. Seperti ucapannya, “ketika datang awal bulan, maka aku melakukan akad shuluh denganmu.”<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Nurhayati, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No, 1, 2019.